

### **BAB III PEMBAHASAN**

#### **1.1 PAJAK PENGHASILAN BAGI SELEBGRAM DI INDONESIA**

Memulai bahasan ini dengan memahami arti dari Pajak Penghasilan yakni pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak (orang pribadi/badan/badan usaha tetap) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama kurun waktu satu tahun pajak. Dasar hukumnya di Indonesia yaitu UU Nomor 7 Tahun 1983 yang disempurnakan dengan UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 17 Tahun 2000, UU Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU PPh), Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

Selebgram (Selebriti Instagram) yang ada di Indonesia ini belum terinventarisir data dirinya, jumlahnya bisa mencapai ratusan. Jumlah yang belum dapat dipastikan ini membuat Direktorat Jenderal Pajak harus bekerja lebih keras untuk menemukan bagaimana agar dapat terdeteksi dengan cepat dan tepat akun Instagram mana saja yang dapat dikategorikan sebagai selebgram. Program yang selalu digadang-gadang dapat menjadi solusi adalah *Social Network Analytics System* yang mana hingga penghujung tahun 2019 ini belum ada kejelasan sistem kerjanya untuk menentukan selebgram mana yang dapat dikenakan pajak penghasilan. Jika ditinjau dari UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada Pasal 2 ayat (1) seorang selebgram di Indonesia dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak Pribadi apabila ia mendapat penghasilan dan berkediaman tetap di Indonesia yang dalam jangka waktu satu tahun pajak ada di Indonesia dan niatnya memang tinggal di Indonesia, tapi pembuktian dari penghasilan inilah yang belum jelas bagaimana pengaturannya karena selebgram tidak mempunyai batas waktu kerja dan bisa dengan bebas mengatur jam kerjanya, artinya dalam satu hari dia bisa sesuka hati menerima berapapun toko online yang memakai jasanya.

Seorang selebgram dalam menjalankan jasanya untuk mempromosikan suatu produk dari toko online ini akan mendapatkan imbalan berupa uang, maka uang inilah yang dikatakan sebagai penghasilan karena terjadi adanya penambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh selebgram tersebut baik itu sumbernya dari Indonesia ataupun Negara lain. Pengaturan objek pajak (apa saja yang dapat dikenakan pajak) ini memang sudah tercantum dalam Pasal 4 UU PPh yang pada intinya adanya gaji, upah, bonus, hadiah dan sebagainya ini dikenakan pajak. Apa kaitannya dengan selebgram ? terkadang selebgram ini menerima

hadiah, bukan menerima uang, seperti yang diungkapkan oleh pemilik akun instagram @ria\_nrlkhmria<sup>1</sup> dengan total pengikut di Instagram berjumlah 35,3 ribu, melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis<sup>2</sup>, dia mengungkapkan bahwa terkadang toko online itu memberikan barang kepadanya misalnya saja memberikan jilbab sesuai dengan permintaannya, untuk itu jilbab ini harus dipromosikan pada akun instagramnya agar toko online ini dapat dikenal dan harapannya ada yang membeli jilbab dagangannya. Toko online yang merupakan pelaku usaha atau pengusaha ini juga telah diatur bagaimana dia harus mencatat pemasukan dan pengeluarannya, hal ini tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 6 Setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan, iapun tentang keadaan kekayaannya dan tentang segala sesuatu berkenaan dengan kebutuhan perusahaan itu diwajibkan, sesuai dengan kebutuhan perusahaan, membuat catatan-catatan dengan cara demikian, sehingga sewaktu-waktu dari catatan-catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya. Pemberian hadiah ini juga belum jelas bagaimana ketentuannya, apakah dikenakan pajak penghasilan? Apakah selebgram perlu mencatat setiap pemasukan dan pengeluarannya?. Menurut analisis penulis, ini hanya menunjukkan adanya perbedaan dari cara mendapatkan penghasilan tersebut. Konvensionalnya kita harus bekerja dalam waktu tertentu yang ditentukan perusahaan, gaji / upah tertentu pula, tapi dengan menjadi selebgram tidak ada batasan itu dan memperolehnya dengan mudah melalui media online yakni Instagram. Selebgram Indonesia dapat melaporkan penghasilannya melalui SPT (Surat Pemberitahuan) yang dasar hukumnya ada di Pasal 3 ayat (1), (1a), dan (1b) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. SPT ini merupakan surat yang memberikan informasi dari kesadaran dan kejujuran wajib pajak kepada fiskus atas penghitungan penghasilannya selama kurun waktu tertentu (bulanan) yang disebut SPT Masa, atau pada akhir tahun pajak yakni SPT Tahunan. Batas pelaporan dari SPT bagi perorangan adalah tiga bulan setelah masa pajak (jatuh pada 30 Maret). Wajib Pajak dapat melakukan pelaporan SPT baik secara manual maupun elektronik. Bagi yang lebih suka opsi manual, Wajib Pajak dapat datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Wajib Pajak akan diberi formulir SPT yang berisi beberapa kolom yang wajib diisi seperti identitas, aset, nilai harta, cantuman nominal pajak yang sudah dilaporkan, hingga pajak terutang. Setelah diisi, Wajib Pajak dapat mengambil nomor antrean pembayaran untuk menyerahkan berkas pada petugas KKP. Setelah berkas diserahkan,

---

<sup>1</sup> Nurul Khomaria merupakan selebgram yang berdomisili di Sidoarjo, Indonesia.

<sup>2</sup> Wawancara oleh penulis Indah Novitasari dengan selebgram asal Sidoarjo yaitu Nurul Khomaria

petugas akan memberikan bukti penyerahan SPT. Jika Wajib Pajak tidak suka dengan antrian panjang di KPP, opsi pelaporan secara online melalui e-Filing. Dengan bermodal komputer atau *smartphone* serta koneksi internet yang stabil, Wajib Pajak dapat melaporkan SPT melalui DJP Online atau mitra resmi Ditjen Pajak. Salah satu mitra resmi tersebut adalah OnlinePajak. Sama seperti aplikasi DJP Online, fitur-fitur pada aplikasi OnlinePajak dapat digunakan secara gratis. Fitur-fitur tersebut di antaranya adalah e-Filing, e-Billing (PajakPay) dan kalkulator pajak.

Selebgram asal kota Surabaya bernama Gindy saat dilakukan wawancara bersama penulis<sup>3</sup> mengatakan bahwa dirinya telah bergabung dengan Instagram sejak tahun 2013, tetapi baru memulai aktif membuka jasa promosi pada tahun 2016. Dirinya tidak percaya, seolah tidak menyangka mengapa dari unggahan foto-fotonya dapat menarik pengikutnya dan mendapatkan banyak “suka” juga komentar. Kepopuleran inilah yang menarik toko online untuk memakai jasa Gindy, pemilik akun Instagram @gindyxxi dengan total pengikut 3.935, dirinya juga merupakan seorang Brand Ambassador dari salah satu wedding organizer di Surabaya, Gindy juga merupakan bagian dari @sub.influencer atau lebih mudah menjelaskannya yakni perkumpulan dari para selebgram Surabaya atau public figure yang mampu memberikan dampak yang besar dalam media sosial khususnya Instagram. Selain aktivitas tersebut, ia juga bergabung dalam sebuah management artis yang memiliki akun instagram @samudra.management ini adalah sebuah penyedia jasa paid promote atas beberapa selebgram yang bergabung didalamnya. Berdasarkan fakta demikian, prosedur pemungutan pajak bagi selebgram ini bisa diklasifikasikan menjadi dua. Satu, jika dia memperoleh penghasilan secara langsung dari pemilik toko online (*directly from owners*) maka itu harus dilaporkan mandiri pada SPT Tahunan dan merupakan kategori Pajak Tidak Final. Dua, jika selebgram ini memperoleh penghasilan tetapi melalui penghubung antara toko online dengan selebgram (managemen artis) tempat ia bergabung, maka dikenakan PPh Final langsung dikenakan saat menerima objek atau sumber penghasilan sesuai pengaturan pada Pasal 23 UU PPh. Umumnya, para toko online lebih suka untuk langsung menghubungi selebgram terkait, daripada harus melalui managemen artis. Artinya perlu adanya kesadaran dari selebgram untuk dapat melaporkan menghasilannya pada SPT Tahunan Perorangan. SPT Tahunan perorangan pun masih dibagi lagi ke dalam tiga jenis formulir yang terdiri dari formulir SPT Tahunan 1770, SPT 1770 S, dan SPT 1770 SS. Perbedaan antara tiga jenis formulir SPT Tahunan tersebut terletak

---

<sup>3</sup> Wawancara pemilik akun instagram @gindyxxi selebgram asal Surabaya,Indonesia.

pada status kepegawaian seseorang, sumber penghasilan lain, serta besaran penghasilan wajib pajak setiap tahunnya. Formulir 1770 digunakan oleh Wajib Pajak berstatus pegawai yang memiliki sumber penghasilan lain, sedangkan pegawai dengan penghasilan kurang dari atau sama dengan Rp 60.000.000 per tahun dapat menggunakan formulir 1770 SS. Mereka yang berstatus pegawai dengan penghasilan lebih dari Rp 60.000.000 diwajibkan melaporkan SPT Tahunan-nya dengan formulir 1770 S. Informasi seperti ini juga belum tentu sampai ke telinga para selebgram, karenanya itu menjadi salahsatu penyebab mengapa selebgram tidak membayar pajak.

## 1.2 SIMULASI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN SELEBGRAM

Pajak penghasilan dengan melihat apakah wajib pajak tersebut punya NPWP atau tidak, contoh kasus perhitungannya sebagai berikut : Penghasilan kena pajak sebesar Rp 75.000.000, pajak penghasilan yang harus dipotong bagi WP yang punya NPWP perhitungannya  $5\% \times 50.000.000 = 2.500.000$  lalu  $15\% \times Rp 25.000.000 = 3.750.000$ , keduanya dijumlahkan menjadi Rp 6.250.000 ( $2.500.000 + 3.750.000$ ). Tetapi jika tidak punya NPWP maka tariff pajaknya lebih tinggi 20%, perhitungannya menjadi  $5\% \times 120\% \times 50.000.000 = 3.000.000$ ,  $15\% \times 120\% \times 25.000.000 = 4.500.000$ , keduanya dijumlahkan menjadi Rp 7.500.000 ( $3.000.000 + 4.500.000$ )

Selebgram bernama Karin Novilda pemilik akun instagram @awkarin dengan total pengikut sebanyak 4,7 juta, dengan tarif promosi foto berwaktu 1 x 24 jam senilai Rp 4.000.000. Apabila dalam waktu satu hari Karin melayani promosi untuk lima toko online maka potensi penghasilan Karin senilai Rp 20.000.000/hari ( $Rp 4.000.000 \times 5$ ). Dalam perhitungan dimisalkan Karin aktif melakukan aktivitas paid promote selama hanya 10 hari kerja dalam kurun waktu satu bulan maka potensi penghasilannya senilai Rp 200.000.000/bulan ( $Rp 20.000.000 \times 10$ ) maka diakumulasikan dalam satu tahun penghasilan Karin senilai Rp 2.400.000.000 ( $Rp 200.000.000 \times 12$ ). Berdasarkan PER-17/PJ/2015 tentang norma perhitungan penghasilan neto, ada dua opsi yaitu dihitung dengan norma 35% untuk kegiatan hiburan, seni, dan kreativitas lainnya. Norma 50% untuk pekerja seni. Jika menggunakan norma 50% maka potensi penerimaan pajak yang diterima Negara setiap tahunnya dari selebgram @awkarin senilai Rp 1.200.000.000. Karenanya, Direktorat Jenderal Pajak perlu lebih teliti menganalisis peluang dari selebgram ini sebagai faktor peningkatan pendapatan Negara melalui penerimaan pajak penghasilan selebgram.

### 1.3 UPAYA YANG SEDANG DILAKUKAN PEMERINTAH

Upaya pemerintah dalam pemungutan pajak selebgram terbagi menjadi dua skema, skema pertama, apabila mereka mendapatkan penghasilan yang langsung dari pihak perusahaan, maka skema pungutan pajak bagi para pengguna media sosial adalah melalui pemotongan langsung Pajak Penghasilan (PPh) dari pihak perusahaan yang memberikan jasa, hal ini disebut dengan *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang.<sup>4</sup> Skema kedua adalah apabila penghasilan yang diterima didapatkan dari sumber lain, maka yang bersangkutan melaporkan sendiri penghasilan yang diperoleh, dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), sepanjang total penghasilan keseluruhan penghasilan yang diperoleh wajib pajak selebgram melebihi batas penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), hal ini disebut dengan *self assessment system* yaitu suatu sistem yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, terdapat dua pihak yang berada dalam posisi yang berseberangan. Mereka adalah Wajib Pajak yang diberi beban untuk membayar pajak dan Aparat Pajak yang merupakan pihak yang berwenang dalam mengawasi pemenuhan kewajiban pajak serta diberi target untuk mengumpulkan pajak untuk membiayai pengeluaran negara. Dalam posisi yang saling berlawanan kepentingan ini, kedua pihak seringkali berbeda pendapat dalam hal-hal tertentu. Selebgram merasa bahwa dirinya tidak cukup pengetahuan mengenai apakah imbalan yang mereka terima ini kena pajak atau tidak, mereka juga belum mengerti bagaimana pelaporannya jika yang mereka dapat bukan uang tapi barang dengan nilai rupiah yang tinggi, selain itu mereka merasa ini bukanlah suatu pekerjaan tapi sekedar tambahan aktivitas yang dia sukai, tidak terikat tapi dapat menghasilkan.

### 1.4 SANKSI SELEBGRAM TIDAK PATUH PAJAK

Sesuai Undang-Undang KUP, Direktorat Jenderal Pajak, dapat melakukan pemeriksaan dan apabila terbukti ada penghasilan yang tidak dilaporkan wajib pajak, maka diterbitkan surat ketetapan pajak kepada wajib pajak yang berisi okok pajak terutang dan sanksi berupa bunga 2% per bulan maksimal 24 bulan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Richard Burton Wirawan Ilyas, *Hukum Pajak, Teori, Analisis, Dan Perkembangannya* (Jakarta: Salemba Empat, 2014).

<sup>5</sup> Hendra Kusuma, 'Selebgram Tak Lapor Penghasilan Di SPT, Ini Sanksinya', 2017 <<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3678139/selebgram-tak-lapor-penghasilan-di-0Aspt-ini-sanksinya%0A>>.

Sanksi merupakan penegakkan hukum selain pengawasan, sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan. Sanksi biasanya dicantumkan pada bagian akhir suatu perundang-undangan (*incaun davenenum*). Sanksi diperlukan sebagai *instrument* untuk menjamin penegakkan hukum administrasi, karena sanksi memiliki sifat memaksa.<sup>6</sup>

Menurut Ilyas dan Burton (2010)<sup>7</sup> terdapat empat hal yang diharapkan atau dituntut dari wajib pajak, yaitu :

1. Dituntut kepatuhan (*compliance*) wajib pajak dalam membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh.
2. Dituntut tanggung jawab (*responsibility*) wajib pajak dalam menyampaikan atau memasukan surat pemberitahuan tepat waktu.
3. Dituntut kejujuran (*honesty*) wajib pajak dalam mengisi surat pemberitahuan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
4. Memberikan sanksi (*law enforcement*) yang lebih berat kepada wajib pajak yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku.

Sanksi pajak terdiri dari dua jenis, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fisikus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan atau siksaan dalam hal pelanggaran pajak. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang (Mardiasmo, 2006)<sup>8</sup>.

#### **1.4.1 SANKSI ADMINISTRASI**

Sanksi Administrasi terdiri dari :

- a. Sanksi Denda : Sanksi administrasi berupa denda dapat dikenakan kepada wajib pajak yang tidak menaati ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengenaan sanksi ini dilakukan oleh pejabat pajak yang bertugas mengelola

---

<sup>6</sup> Nadia Setyasari, 'Pengujian Keberatan Oleh Wajib Pajak Penghasilan Dan Pengenaan Sanksi Denda' (Universitas Lampung, 2018).

<sup>7</sup> Richard Burton Wirawan Ilyas, *Hukum Pajak, Teori, Analisis, Dan Perkembangannya* (Jakarta: Salemba Empat, 2010).

<sup>8</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi* (Yogyakarta: Andi Offset, 2011).

pajak pusat ataupun pajak daerah dalam rangka menegakkan hukum pajak. Sanksi administrasi berupa denda dikenakan pada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.<sup>9</sup>

Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang KUP. Denda administratif, dikenakan dalam hal wajib pajak :

1. SPT tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu penyampaian atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT.
2. Wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran tentang data yang dilaporkan dalam SPT dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
3. Pengusaha kena pajak tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi waktu atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, kecuali jika wajib pajak mengajukan banding.
5. Permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian.
6. SPT tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu penyampaian atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT.
7. Wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran tentang data yang dilaporkan dalam SPT dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
8. Pengusaha kena pajak tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi waktu atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, kecuali jika wajib pajak mengajukan banding.
10. Permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian.
11. Setiap orang yang karena kealpaan tidak menyampaikan

---

<sup>9</sup> Muh Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak* (Jakarta: Raja Grafindo, 2007).

SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian negara.

Sanksi administrasi berupa denda diberikan apabila wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, begitupula dengan perpanjangan surat pemberitahuan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
2. Surat pemberitahuan masa lainnya sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
3. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
4. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi :

Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

#### **1.4.2 SANKSI BUNGA**

Sanksi administrasi ini di kenakan terhadap jumlah kekurangan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajakpenjualan atas barang mewah yang terutang. Lebih lanjut beliau jelaskan bahwa sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diperuntukkan bagi jumlah kekurangan pajak yang terutang dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan. Dengan jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat), di dalam surat tagihan pajak tersebut memuat jumlah kekurangan pajak terhutang dan sanksi administrasi

berupa bunga sebesar dua persen sebulan dan wajib dibayar lunas dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

#### **1.4.3 SANKSI KENAIKAN JUMLAH BESARNYA PAJAK**

Pasal 13 UU KUP menjelaskan mengenai sanksi administrasi berupa kenaikan pajak bagi wajib pajak yang tidak membayar lunas pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atau pajak atas penjualan barang mewah yang terdapat dalam surat ketetapan pajak kurang bayar sebesar :

1. 50% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang bayar dalam satu tahun pajak.
2. 100% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, tau dipotong atau dipunguttetapi tidak disetorkan.
3. 100% dari pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang tidak atau kurang dibayar.

#### **1.4.4 SANKSI PIDANA**

Sanksi pidana pajak adalah jenis sanksi yang dapat dikenakan pada wajib pajak maupun pejabat. Sanksi tersebut dapat berupa denda pajak atau berakibat pada hukuman badan seperti penjara atau kurungan.<sup>10</sup>

##### **1. Denda Pidana**

Sanksi ini dikenakan pada wajib pajak/pejabat pajak maupun pihak ketiga yang melakukan pelanggaran norma.

##### **2. Pidana Kurungan**

Pidana kurungan yaitu tindak pidana yang bersifat pelanggaran, ditujukan kepada wajib pajak dan pihak ketiga :

1. Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT
2. Setiap orang yang berada dalam instansi pemerintah, lembaga, bank, ataupun pihak lain yang sengaja tidak memberikan data dan informasi yang berhubungan dengan pajak kepada Dirjen Pajak.
3. Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan

---

<sup>10</sup> Surtan Siahaan, 'Penyebab Seseorang Dijatuhi Sanksi Pidana Pajak'.

data dan informasi perpajakan, sehingga mengakibatkan kerugian negara.

### 3. Pidana Penjara

Pidana penjara lebih ditujukan kepada pejabat dan wajib pajak yang dengan sengaja :

- a. Tidak menyampaikan SPT, SPOP, atau menyampaikan isinya tidak benar, menolak dilakukan pemeriksaan, dan dengan sengaja menyembunyikan dokumen perpajakannya selama pemeriksaan
- b. Menghalangi, mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Penegakan hukum pidana di luar pidana perpajakan di terapkan apabila diketahui ditengah-tengah transaksi antara penjual barang onlineshop dengan selebgram ditemukan pelanggaran yang sering ditemui, seperti barang palsu, dan ketika barang tersebut diterima dan digunakan oleh pembeli tidak sesuai dengan apa yang di promosikan selebgram yang bersngakutan sehingga menimbulkan kerugian, maka dalam hal ini selebgram dan *online shop* yang melakukan penipuan tersebut dapat dijerat Pasal 28 ayat (1) Juncto Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)<sup>11</sup>

## 1.5 UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN SELEBGRAM

Subjek hukum selaku hak-hak dan kewajiban-kewajiban, baik itu manusia, badan hukum, maupun jabatan dapat melakukan tindakan hukum berdasarkan kemampuan atau kewenangan yang dimilikinya. Tindakan hukum ini merupakan awal lahirnya hubungan hukum, yakni interaksi antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara

---

<sup>11</sup> Adi Condro Bawono, 'Pasal Untuk Menjerat Pelaku Penipuan Dalam Jual Beli Online'.

normal, damai tetapi dapat juga terjadi pelanggaran hukum. Fungsi hukum sebagai instrumen pengatur dan instrumen perlindungan ini diarahkan pada satu tujuan yakni, untuk menciptakan suasana hubungan hukum antar subjek hukum secara harmonis, seimbang, damai dan adil.

Hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara adalah hukum administrasi negara atau hukum perdata, tergantung dari sifat dan kedudukan masyarakat dalam melakukan tindakan hukum tersebut. Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti diterapkan dan di anut oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum.

Tindakan hukum pemerintahan merupakan tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. Karakteristik yang paling penting dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah keputusan dan ketetapan pemerintah yang bersifat sepihak. Sehingga diperlukan perlindungan hukum bagi rakyat yang menjadi subjek hukum administrasi tersebut.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

#### 1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

#### 2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah

bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan- pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Upaya yang dapat dilakukan selebgram sebagai wajib pajak apabila dalam pelaksanaan pemungutan pajaknya, selebgram tersebut merasadi rugikan atau hak- haknya sebagai wajib pajak berkurang akibat satu dan lain hal, berikut adalah upaya yang dapat dilakukan selebgram sebagai wajib pajak penghasilan :

### **1.5.1 KEBERATAN**

Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Keberatan adalah suatu cara yang dilakukan oleh wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak apabila merasa kurang/tidak puas atas suatu ketentuan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga.

Selebgram sebagai wajib pajak dapat mengajukan keberatan apabila memperoleh suatu ketentuan pajak dan merasa tidak puas atas ketentuan pajak dimaksud, maka wajib pajak dapat mengajukan upaya hukum dengan nama keberatan, menurut pasal 25 dan 26 Ketentuan Umum Pajak atau (KUP), upaya hukum keberatan diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan dengan alasan sebagai berikut :

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)  
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)  
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak

yang telah ditetapkan.

- c. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)  
Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau (SKPLB)  
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga adalah suatu mekanisme yang memberikan penugasan dan tanggungjawab kepada pihak ketiga untuk melakukan pemotongan atau pemungutan atas pajak yang terutang pada suatu transaksi yang dikenakan pajak.

Pengajuan keberatan dapat dilakukan dengan dengan syarat-syarat formal sebagai berikut :

1. Surat keberatan atas sesuatu ketetapan pajak atau disertai bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
2. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
3. Mengemukakan jumlah pajak yang terutang, dipotong, atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak disertai alasan-alasan yang menjadi dasar perhitungan.
4. Wajib pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar minimal sejumlah yang telah disepakati dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
5. Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak dikirimkannya surat ketetapan, pemotongan, atau pemungutan pajak.
6. Surat keberatan wajib dilampirkan surat kuasa khusus perihal tentang surat keberatan.

Proses Penyelesaian Keberatan :

- a. Wajib pajak memberikan keterangan, data, dan/atau informasi tambahan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

- b. Alasan tambahan atau penjelasan tertulis dapat disampaikan wajib pajak untuk melengkapi dan atau memperjelas surat keberatan yang telah disampaikan baik atas kehendak wajib pajak yang bersangkutan maupun dalam rangka memenuhi permintaan Direktorat Jenderal Pajak.
- c. Pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk tujuan lain dalam rangka untuk mendapatkan data dan/atau informasi yang objektif yang dapat dijadikan dalam mempertimbangkan keputusan

Setelah kantor pajak melakukan pemeriksaan, maka dalam waktu yang telah ditentukan, berdasarkan pasal 26 ayat 3 UU KUP, terdapat 4 (empat) kemungkinan keputusan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu:

1. Ditolak
2. Diterima sebagian
3. Diterima seluruhnya
4. Menambah ketetapan pajak

Konsekuensi atas keluarnya keputusan ini adalah wajib pajak harus tetap melunasi hutang pajak sejumlah yang tertera dalam keputusan keberatan atau mengajukan banding ke pengadilan pajak apabila wajib pajak tidak terima dengan hasil keputusan keberatan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

### **1.5.2 BANDING**

Kantor pajak wajib mengeluarkan Surat Keputusan Keberatan (SK Keberatan) apabila dua belas bulan surat keberatan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, jika wajib pajak tidak puas dengan surat keberatan pajak, maka wajib pajak dapat mengajukan banding pajak ke pengadilan setempat, wajib pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah selebgram yang termasuk dalam jenis wajib pajak orang pribadi ataupun ahli warisnya. Syarat dan tata cara pengajuan banding :

- a. Surat Banding ditulis dalam bahasa Indonesia.
- b. Jangka waktunya 3 (tiga) bulan sejak keputusan banding diterima.

- c. Satu keputusan diajukan untuk satu surat banding.
- d. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterimanya surat keputusan banding.
- e. Dilampirkan salinan surat keputusan yang akan disbanding
- f. Jumlah pajak yang terutang dimaksud telah di bayar 50% (lima puluh) persen.

Surat uraian banding adalah surat terbanding kepada pengadilan pajak yang berisi jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh pemohon banding. Putusan banding merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap<sup>12</sup> Berdasarkan Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang KUP pengajuan permohonan banding tidak membuat kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak wajib pajak tertunda atau bahkan terhenti akibat adanya proses banding pajak.

## **1.6 PENGAWASAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN SELEBGRAM**

Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi.<sup>13</sup> Pengawasan pada dasarnya dilakukan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan pemungutan pajak sudah dilaksanakan. Pengawasan dalam pemungutan pajak dilakukan guna mengetahui bagaimana kebijakan di bidang perpajakan dilaksanakan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan pajak tersebut.<sup>14</sup>

Malayu P Hasibuan membagi menjadi dua jenis pengawasan:

- a. Pengawasan Preventif :

---

<sup>12</sup> Nadia Setyasari.

<sup>13</sup> Bohari, *Pengawasan Keuangan Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 1992).

<sup>14</sup> 'Pengertian, Fungsi Dan Jenis-Jenis Pengawasan (Controlling)' <<https://www.pengadaan.web.id/2017/12/pengertian-fungsi-dan-jenis-jenis-pengawasan.html>>.

Yaitu pengawasan yang dilaksanakan sebelum kegiatan dilaksanakan dengan maksud untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan seawal mungkin.

b. Pengawasan Represif :

Pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya penyimpangan atau kesalahan dalam melaksanakan kegiatan.

Bentuk pengawasan preventif adalah, ketika selebgram sebagai wajib pajak dituntut kesadarannya untuk membayar pajak tepat pada waktunya, dengan jumlah yang sesuai sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang.

Sedangkan untuk bentuk pengawasan represif adalah, pemberian sanksi baik administrasi maupun pidana ketika seorang wajib pajak selebgram yang tidak membayarkan pajak mereka dengan tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang telah diatur dalam undang-undang.

Pelaksanaan pemungutan pajak bagi selebgram tidak semudah yang di bayangkan, karena menggunakan sistem *self assesment*, kesadaran beberapa selebgram yang menjadikan aktifitas *endorment* ini menjadi pekerjaan sampingan mereka ternyata masih kurang, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai mekanisme penghitungan pajak. Direktorat Jenderal Pajak yang dalam hal ini sebagai lembaga yang berwenang untuk memungut pajak, melakukan pengawasan aktifitas *endorsement* di instagram dengan cara mengecek alamat selebgram dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mereka, lalu mengirimkan surat ke alamat yang tertera.<sup>50</sup>Undang-Undang (UU) Perpajakan disebutkan bahwa siapapun yang memiliki penghasilan maka mereka adalah objek pajak. Sebab itu, selebriti media sosial sudah tentu wajib membayar pajak karena mendapatkan penghasilan dari produk yang diiklankannya. Secara ketentuan penghasilan yang kena pajak tersebut harus dilaporkan dalam SPT. Sistem perpajakan di Tanah Air adalah *self assesment* di mana pelaporan dan penghitungan pajak diserahkan kepada wajib pajak, selebgram dinilai belum tertib melaporkan penghasilannya.

Direktorat Jenderal pajak untuk saat ini memiliki tim yang bertugas mengelola melalui *mapping* wajib pajak pelaku *online business* untuk membuat *database* terpisah wajib pajak pelaku *e-commerce* dan sebagainya untuk mempermudah mengklasifikasikan dari mana asal penghasilan mereka namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala karena tidak seluruh data pembanding itu ternyata tersedia.

Direktorat Jenderal memiliki kesulitan dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengawasan aktivitas *endorsement* di instagram karena

besarnya jumlah pengguna instagram di Indonesia dan tidak mudah bagi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dalam mengawasi satu persatu pengguna instagram yang menggunakan media sosial instagram sebagai sumber penghasilan mereka, tapi hal ini kembali lagi kepada wajib pajak selebgram yang memiliki kesadaran akan kewajibannya melaporkan penghasilan yang dihasilkan dari kegiatan *endorsement* kepada kantor pajak, kejujuran wajib pajak selebgram dalam membayarkan pajaknya mempermudah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dalam mengklasifikasi dan mengatur bagaimana mekanisme pengumpulan pajak dari penghasilan selebgram kedepannya, saat ini kejujuran selebgram dalam membayarkan pajaknya dapat di hitung dengan jari, tidak semua selebgram sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak.